



P U T U S A N

Nomor 433 K/Pid.Sus/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ARRASY ADENA MUHAMMAD bin Ir. H. MANDOYO HADI WIDJOJO ;**
- Tempat Lahir : Bogor ;
- Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun /16 Juli 1992 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jalan Pandega Marta Nomor 171 Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pelajar ;
- II. Nama lengkap : **ANUGRAH AGUNG WIBOWO bin Ir. H. EKO BUDHIONO als AGUNG ;**
- Tempat lahir : Karawang ;
- Umur/ Tanggal lahir : 15 tahun/18 Juni 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Perum Ayudya B – 3 Blunyah Gede, Kel. Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pelajar ;
- III. Nama Lengkap : **YOPI PAHLEVI als. YOPI bin ABDUL MALIK ;**
- Tempat lahir : Sleman ;
- Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/14 Januari 1994 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Mlangi, RT. 01 RW. 32 Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;
- Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar ;
IV. Nama Lengkap : **FANI FAIZAL alias FAFA bin H. BUSTANUDIN**
Tempat Lahir : Sleman;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/30 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mlangi Jalan Godean RT.01 / RW. 32,
Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena
didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad Bin Ir.H.Mandoyo Hadi Widjojo bersama dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo Bin Ir.Eko Budiono als Agung, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H. Bustanudin, saksi Arbie Hastomo dan saksi Muhamad Viro Raihantio (diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2009 bertempat di JalanSuroto Kec. Gondokusuman Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yakni korban Theofilus Uky Caesar Kusuma, mengakibatkan luka berat yakni korban Atyanta Wihikan mengakibatkan luka yakni saksi korban Nashir Astungkara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir.H.Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" dan berkeliling kota Yogyakarta

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



mengendarai sepeda motor mencari seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta (BOPDA) ;

- Bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk balas dendam karena sebelumnya ada salah seorang teman para Terdakwa yang tergabung dalam genk "Osetad" dipukul oleh seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir.H.Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir.Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhammad Viro Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" melintas di Jalan sekeliling Stadion Kridosono tiba-tiba lewat sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 3844 UI yang dikendarai oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan mendahului rombongan sepeda motor para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang tergabung dalam rombongan genk "Oestad" mencurigai pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut adalah adalah pelajar SMU BOPKRI II Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo yang mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Pol. T 5403 RI berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir.Eko Budiono, disusul oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H.Bustanudin yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 2914 EQ berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik sambil mengacung-acungkan botol, disusul oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 5317 TA berboncengan dengan saksi Muhammad Viro Raihanto als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema sambil mengacung-acungkan pedang segera mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan ke Jalan Suroto Yogyakarta ;
- Dalam pengejaran tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai korban sambil membesar-besarkan gas serta menghalangi laju kendaraan korban sehingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Atyanta Wihikan merasa takut terancam jiwanya melihat rombongan pengendara sepeda motor di belakangnya ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal Als Fafa bin H. Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik mengejar dan mendekatkan sepeda motornya hingga berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berteriak "anak SMA mana?" dijawab oleh korban Atyanta Wihikan "nggak mas" lalu saksi Muhamad Viro Raihanto yang membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arbie Hastomo Bin Sunaryono berteriak "Hai berhenti !, kamu anak mana?" sambil mengacung-acungkan sebilah pedang ;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan, semua terjadi dalam pengejaran yang berkecepatan tinggi dimana korban Theofillus Uky Caesar Kusuma tidak dapat mengendalikan sepeda motornya serta merasakan ketakutan dan panik ;
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal Als Fafa bin H. Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H.Bustanudin menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mana diketahui bahwa jalan sepeda motor dalam kecepatan tinggi hingga menyebabkan sepeda motor yang tumpang oleh korban oleng dan menabrak trotoar dan tiang hingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan jatuh terpejal dari sepeda motor yang ditumpangnya ;
- Bahwa saksi Catur Kristanto dan saksi M.Erlangga Fauzan menolong korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan lalu membawa ke rumah sakit dengan menumpang mobil patroli polisi dan mobil lainya yang kebetulan melintas ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Theofillus Uky Caesar Kusuma meninggal dunia disebabkan oleh cedera kepala berat karena trauma tumpul dan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 110/12/2009/RSPR/IGD/016978/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.YF Galuh Retno dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr.Teddy Janono M.Kes, korban Atyanta Wihikan mengalami trauma kepala dan patah tulang rahang oleh karena benturan benda keras sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor : 002/VRSPR/VER/0919627/687580 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Wiryawan Manusubroto.So.B.So.BS dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr. Teddy Janono M.Kes, saksi korban Nashir Astungkara mengalami luka lecet di lengan kanan dan nyeri di tulang dada dan pergelangan kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 112/12/2009/RSPR/IGD/006050/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Priyo Hartono dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr.Teddy Janono M.Kes ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP ;

Atau

Kedua :

Primair

Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo Hadi Widjojo bersama dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo Bin Ir. Eko Budiono als Agung, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yakni korban Atyanta Wihikan dan mengakibatkan kematian yakni korban Theofillus Uky Caesar Kusuma. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" dan berkeliling kota Yogyakarta mengendarai sepeda motor mencari seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta (BOPDA) ;
- Bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk balas dendam karena sebelumnya ada salah seorang teman para Terdakwa yang tergabung dalam genk "Oestad" dipukul oleh seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta ;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir.H.Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi Bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H. Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" melintas di Jalan sekeliling Stadion Kridosono tiba-tiba lewat sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 3844 UI yang dikendarai oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan mendahului rombongan sepeda motor para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang tergabung dalam rombongan Genk "Oestad" mencurigai pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut adalah adalah pelajar SMU BOPKRI II Yogyakarta, lalu para Terdakwa dan para saksi sepakat melakukan pengejaran untuk merencanakan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad Bin Ir.H.Mandoyo yang mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Pol. T 5403 RI berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir.Eko Budiono, disusul oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa Bin H.Bustanudin yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 2914 EQ berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik sambil mengacung-acungkan botol, disusul oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 5317 TA berboncengan dengan saksi Muhamad Viro Raihanto Als Iwenk Bin Dewantoro Indra Koesoema sambil mengacung-acungkan pedang segera mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan ke Jalan Suroto Yogyakarta ;
- Dalam pengejaran tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad Bin Ir. H. Mandoyo berboncengan dengan terdakwa II Anugrah Agung Wibowo Bin Ir. Eko Budiono mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai korban sambil membesar-besarkan gas serta menghalangi laju kendaraan korban sehingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan merasa takut terancam jiwanya melihat rombongan pengendara sepeda motor di belakangnya ;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal Als Fafa bin H.Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik mengejar dan mendekatkan sepeda motornya hingga berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berteriak "anak SMA mana?" dijawab oleh korban Atyanta Wihikan "nggak mas" lalu saksi Muhamad Viro Raihanto yang membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono berteriak "Hai berhenti !, kamu anak mana?" sambil mengacung-acungkan sebilah pedang ;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan, semua terjadi dalam pengejaran yang berkecepatan tinggi dimana korban Theofillus Uky Caesar Kusuma tidak dapat mengendalikan sepeda motornya serta merasakan ketakutan dan panik ;
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H.Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, Terdakwa IV Fany Faizal Als Fafa bin H.Bustanudin menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mana diketahui bahwa jalan sepeda motor dalam kecepatan tinggi hingga menyebabkan sepeda motor yang tumpangi oleh korban oleng dan menabrak trotoar dan tiang hingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan jatuh terpejal dari sepeda motor yang ditumpangnya ;
- Bahwa saksi Catur Kristanto dan saksi M. Erlangga Fauzan menolong korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan lalu membawa ke rumah sakit dengan menumpang mobil patroli polisi dan mobil lainnya yang kebetulan melintas ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Theofillus Uky Caesar Kusuma meninggal dunia disebabkan oleh cedera kepala berat karena trauma tumpul dan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 110/12/2009/RSPR/IGD/016978/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. YF Galuh Retno dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr.Teddy Janono M.Kes, korban Atyanta Wihikan mengalami trauma kepala dan patah tulang rahang oleh karena benturan benda keras sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 002/VRSPR/VER/0919627/687580 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Wiryawan

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusubroto. So.B.So.BS dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr. Teddy Janono M.Kes, saksi korban Nashir Astungkara mengalami luka lecet di lengan kanan dan nyeri di tulang dada dan pergelangan kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 112/12/2009/RSPR-IGD/006050/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.Priyo Hartono dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr. Teddy Janono M.Kes ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) (2) (3) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Subsida ;

Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo Hadi Widjojo bersama dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono als Agung, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yakni korban Atyanta Wihikan dan mengakibatkan kematian yakni korban Theofillus Uky Caesar Kusuma. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir.H.Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi Bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" dan berkeliling kota Yogyakarta mengendarai sepeda motor mencari seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta (BOPDA) ;
- Bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk balas dendam karena sebelumnya ada salah seorang teman para Terdakwa yang tergabung dalam genk "Oestad" dipukul oleh seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad Bin Ir. H. Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir.Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro Raihantio als Iwenk Bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" melintas di Jalan sekeliling Stadion Kridosono tiba-tiba lewat sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 3844 UI yang dikendarai oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan mendahului rombongan sepeda motor para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang tergabung dalam rombongan Genk "Oestad" mencurigai pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut adalah adalah pelajar SMU BOPKRI II Yogyakarta ;

- Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo yang mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Pol. T 5403 RI berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, disusul oleh Terdakwa IV Fany Faizal Als Fafa bin H. Bustanudin yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 2914 EQ berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik sambil mengacung-acungkan botol, disusul oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 5317 TA berboncengan dengan saksi Muhamad Viro Raihanto Als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema sambil mengacung-acungkan pedang segera mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan ke Jalan Suroto Yogyakarta ;
- Dalam pengejaran tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai korban sambil membesar-besarkan gas serta menghalangi laju kendaraan korban sehingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan merasa takut terancam jiwanya melihat rombongan pengendara sepeda motor di belakangnya ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal Als Fafa bin H. Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik mengejar dan mendekatkan sepeda motornya hingga berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berteriak "anak SMA mana?" dijawab oleh korban Atyanta Wihikan "nggak mas" lalu saksi Muhamad Viro Raihanto yang membonceng sepeda motor yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono berteriak "Hai berhenti !, kamu anak mana?" sambil mengacung-acungkan sebilah pedang ;

- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban Theofilus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan, semua terjadi dalam pengejaran yang berkecepatan tinggi dimana korban Theofilus Uky Caesar Kusuma tidak dapat mengendalikan sepeda motornya serta merasakan ketakutan dan panik ;
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa Bin H. Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi Bin Abdul Malik berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H.Bustanudin menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mana diketahui bahwa jalan sepeda motor dalam kecepatan tinggi hingga menyebabkan sepeda motor yang tumpangi oleh korban oleng dan menabrak trotoar dan tiang hingga korban Theofilus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan jatuh terpental dari sepeda motor yang ditumpangnya ;
- Bahwa saksi Catur Kristanto dan saksi M. Erlangga Fauzan menolong korban Theofilus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan lalu membawa ke rumah sakit dengan menumpang mobil patroli polisi dan mobil lainnya yang kebetulan melintas ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Theofilus Uky Caesar Kusuma meninggal dunia disebabkan oleh cedera kepala berat karena trauma tumpul dan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 110/12/2009/RSPR/IGD/016978/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. YF Galuh Retno dan diketahui oleh Direktur RS. Panti Rapih Dr. Teddy Janono M.Kes, korban Atyanta Wihikan mengalami trauma kepala dan patah tulang rahang oleh karena benturan benda keras sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 002/VRSPR/VER/0919627/687580 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Wiryawan Manusubroto. So.B.So.BS dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr.Teddy Janono M.Kes, saksi korban Nashir Astungkara mengalami luka lecet di lengan kanan dan nyeri di tulang dada dan pergelangan kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 112/12/2009/RSPR-/IGD/006050/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dr. Priyo Hartono dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih
Dr.Teddy Janono M.Kes ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351
ayat (1) (2) (3) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Lebih subsidair ;

Bahwa terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandojo Hadi
Widjojo bersama dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo Bin Ir. Eko
Budiono als Agung, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan
Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H. Bustanudin pada waktu dan tempat
sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, baik
sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap orang secara terang-
terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan
bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan sesuatu kejahatan
terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat. Perbuatan tersebut dilakukan
dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandojo
bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa
III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa
bin H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro
Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur,
saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya
yang tergabung dalam genk "Oestad" dan berkeliling kota Yogyakarta
mengendarai sepeda motor mencari seseorang yang bersekolah di SMU
BOPKRI II Yogyakarta (BOPDA) ;
- Bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk balas dendam karena sebelumnya
ada salah seorang teman para Terdakwa yang tergabung dalam genk "Oestad"
dipukul oleh seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandojo
bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Tterdakwa
III Yopi Pahlevi als Yopi Bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin
H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro
Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi
Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang
tergabung dalam genk "Oestad" melintas di Jalan sekeliling Stadion Kridosono
tiba- tiba lewat sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 3844 UI

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan mendahului rombongan sepeda motor para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang tergabung dalam rombongan Genk "Oestad" mencurigai pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut adalah adalah pelajar SMU BOPKRI II Yogyakarta ;

- Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandojo yang mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Pol. T 5403 RI berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo Bin Ir. Eko Budiono, disusul oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H.Bustanudin yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 2914 EQ berboncengan dengan terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik sambil mengacung-acungkan botol, disusul oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 5317 TA berboncengan dengan saksi Muhamad Viro Raihanto als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema sambil mengacung-acungkan pedang segera mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan ke Jalan Suroto Yogyakarta ;
- Dalam pengejaran tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandojo berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai korban sambil membesar-besarkan gas serta menghalangi laju kendaraan korban sehingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan merasa takut terancam jiwanya melihat rombongan pengendara sepeda motor di belakangnya ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H.Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik mengejar dan mendekatkan sepeda motornya hingga berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berteriak "anak SMA mana?" dijawab oleh korban Atyanta Wihikan "nggak mas" lalu saksi Muhamad Viro Raihanto yang membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arbie Hastomo Bin Sunaryono melakukan pengancaman dengan kekerasan dan berteriak "Hai berhenti !, kamu anak mana?" sambil mengacung-acungkan sebilah pedang ;

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan, semua terjadi dalam pengejaran yang berkecepatan tinggi dimana korban Theofillus Uky Caesar Kusuma tidak dapat mengendalikan sepeda motornya serta merasakan ketakutan dan panik ;
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H. Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H. Bustanudin menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mana diketahui bahwa jalan sepeda motor dalam kecepatan tinggi hingga menyebabkan sepeda motor yang tumpangi oleh korban oleng dan menabrak trotoar dan tiang hingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan jatuh terpejal dari sepeda motor yang ditumpangnya ;
- Bahwa saksi Catur Kristanto dan saksi M. Erlangga Fauzan menolong korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan lalu membawa ke rumah sakit dengan menumpang mobil patroli polisi dan mobil lainnya yang kebetulan melintas ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Theofillus Uky Caesar Kusuma meninggal dunia disebabkan oleh cedera kepala berat karena trauma tumpul dan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 110/12/2009/RSPR/IGD/016978/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. YF Galuh Retno dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr. Teddy Janono M.Kes, korban Atyanta Wihikan mengalami trauma kepala dan patah tulang rahang oleh karena benturan benda keras sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 002/RSR/VER/0919627/687580 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Wiryawan Manusubroto. So.B.So.BS dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr. Teddy Janono M.Kes, saksi korban Nashir Astungkara mengalami luka lecet di lengan kanan dan nyeri di tulang dada dan pergelangan kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 112/12/2009/RSPR-IGD/006050/VER tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Priyo Hartono dan diketahui oleh Direktur RS Panti Rapih Dr. Teddy Janono M.Kes ;

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair Lagi

Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo Hadi Widjojo bersama dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono als Agung, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H. Bustanudin pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir.H.Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H.Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" dan berkeliling kota Yogyakarta mengendarai sepeda motor mencari seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta (BOPDA) untuk balas dendam karena sebelumnya ada salah seorang teman para Terdakwa yang tergabung dalam genk "Oestad" dipukul oleh seseorang yang bersekolah di SMU BOPKRI II Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad bin Ir.H.Mandoyo bersama Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo Bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H. Bustanudin, saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono, saksi Muhamad Viro Raihantio als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema, saksi Esa Abi Nur, saksi Wira Adilansyah, saksi Dimas Saksila Aji serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam genk "Oestad" melintas di Jalan sekeliling Stadion Kridosono tiba- tiba lewat sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 3844 UI yang dikendarai oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan mendahului rombongan sepeda motor para Terdakwa, Selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman para

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tergabung dalam rombongan Genk "Oestad" mencurigai pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut adalah adalah pelajar SMU BOPKRI II Yogyakarta ;

- Bahwa Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir.H.Mandoyo yang mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Pol. T 5403 RI berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir.Eko Budiono, disusul oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H.Bustanudin yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 2914 EQ berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik sambil mengacung-acungkan botol, disusul oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Pol. AB 5317 TA berboncengan dengan saksi Muhamad Viro Raihanto als Iwenk bin Dewantoro Indra Koesoema sambil mengacung-acungkan pedang segera mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan ke Jalan Suroto Yogyakarta ;
- Dalam pengejaran tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo berboncengan dengan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai korban sambil membesar-besarkan gas serta menghalangi laju kendaraan korban sehingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma yang berboncengan dengan saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan terpaksa mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati trotoar agar tidak bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo dan Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H. Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik mengejar dan mendekatkan sepeda motornya hingga berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berteriak "anak SMA mana?" dijawab oleh korban Atyanta Wihikan "nggak mas" lalu saksi Muhamad Viro Raihanto yang membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arbie Hastomo bin Sunaryono melakukan pengancaman dengan kekerasan dan berteriak "Hai berhenti !, kamu anak mana?" sambil mengacung-acungkan sebilah pedang ;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan, semua terjadi dalam

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran yang berkecepatan tinggi dimana korban Theofillus Uky Caesar Kusuma tidak dapat mengendalikan sepeda motornya serta merasakan ketakutan dan panik ;

- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H. Bustanudin yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi bin Abdul Malik berjalan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, Terdakwa IV Fany Faizal als Fafa bin H. Bustanudin menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mana diketahui bahwa jalan sepeda motor dalam kecepatan tinggi hingga menyebabkan sepeda motor yang tumpangi oleh korban oleng dan menabrak trotoar dan tiang hingga korban Theofillus Uky Caesar Kusuma, saksi korban Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan jatuh terpelantai dari sepeda motor yang ditumpangnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 12 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandojo Hadi Widjojo, Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan Terdakwa IV Fani Faisal bin H. Bustanudin bersalah melakukan menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) (2) (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandojo Hadi Widjojo, Terdakwa II Anugrah Agung Wibowo bin Ir. Eko Budiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan Terdakwa IV Fani Faisal bin H. Bustanudin berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria warna merah hitam Nomor Pol. AB 2914 EQ berikut STNK atas nama Rahman Hasan ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Tiger 200 R tahun 2008 warna hitam Nomor Pol T- 5403 RI berikut STNK atas nama A Sofyan Sauri ;

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Pol. AB 5317 TA berikut STNK atas nama Siti Sulistianingsih ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nomor Pol AB 3844 UI ;
 - 1 (satu) bilah Pedang dan 1 (satu) jaket biru ;
Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk tanggal 6 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. Arrasy Adena Muhammad bin H. Mandoyo Hadi Widjojo, Terdakwa II. Anugerah Agung Wibowo bin Ir. H. Eko Budhiono, Terdakwa III. Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan Terdakwa IV. Fani Faisal als. Fafa bin H. Bustanudin tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua primer dan dakwaan kedua subsider ;
 2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I. Arrasy Adena Muhammad bin H. Mandoyo Hadi Widjojo, Terdakwa II. Anugerah Agung Wibowo bin Ir. H. Eko Budhiono, Terdakwa III. Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik dan Terdakwa IV. Fani Faisal als. Fafa bin H. Bustanudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Tenaga Bersama dan dimuka Umum Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Orang ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna merah hitam Nomor Pol. AB 2914 EQ berikut STNK atas nama Rahmat Hasan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger 200 R tahun 2008 warna hitam Nomor Pol. T 5403 RI berikut STNK a.n. A. Sofyan Suri ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Pol. AB 5317 TA berikut STNK atas nama Siti Sulistianingsih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Pol. AB 3844 UI ;
 - 1 (satu) bilah pedang ;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket biru ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 90/PID/2010/PTY tanggal 12 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin Ir. H. Mandoyo Hadi Widjojo, Terdakwa II Anugerah Agung Wibowo bin Ir. H. Eko Budhiono dan Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H. Bustanudin tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Mei 2010 Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin H. Mandoyo Hadi Widjojo, Terdakwa II Anugerah Agung Wibowo bin Ir. H. Eko Budhiono Terdakwa III Yopi Pahlevi als Yopi bin Abdul Malik, Terdakwa IV Fani Faisal als Fafa bin H. Bustanudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair ;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari ke dua dakwaan tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad bin H. Mandoyo hadi widjojo, Terdakwa II Anugerah Agung Wibiwo bin Ir. H. Eko Budhiono, Terdakwa III Yopi Pahlevi als. Yopi bin abdul malik dan Terdakwa IV Fani Faisal als fafa bin H. Bustanudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan tenaga bersama dan dimuka Umum mengancam dengan kekerasan terhadap orang" ;

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna merah hitam Nomor Pol. AB 2914 EQ berikut STNK atas nama Rahmat Hasan ;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger 200 R Tahun 2008 warna hitam Nomor Pol. T 5403 RI berikut STNK a/n A. Sofyan Sauri ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU warna merah hitam Nomor Pol AB-5317-TA berikut STNK atas nama Siti Sulistianingsih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam No.Pol AB- 3844-UI ;
- 1 (satu) bilah pedang ;
- 1 (satu) buah jaket biru ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan bukti dalam perkara lain ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingatkan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22KS/Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo. Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk Jo. Nomor 90/PID/2010/PTY yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, 8 Desember 2010 dan tanggal 13 Desember 2010, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingatkan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22KS/Akta.Pid/2010/PN.Yk Jo. Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk Jo. Nomor 90/PID/2010/PTY yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2010 dan tanggal 20 Desember 2010 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2010, 20 Desember 2010 dan tanggal 23 Desember 2010;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 22 November 2010 dan tanggal 30 Desember 2010, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2010, 8 Desember 2010 dan tanggal 13 Desember 2010, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2010, 20 Desember 2010 dan tanggal

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV /para Terdakwa I, II, III, IV dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

Dengan mengingat dasar filosofis UURI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka seharusnya perlakuan khusus terhadap perkara anak akan berbeda dengan perlakuan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Realisasi dari pertimbangan diatas adalah menjatuhkan terhadap anak-anak jauh lebih ringan (separohnya) dari pada pidana orang dewasa. Selain itu ada sanksi pidana yakni "PIDANA BERSYARAT" pasal : 14a s/d 14f KUH Pidana dan/atau pasal 29 ayat (1,7,8 dan 9) UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang tentang Pengadilan Anak ;

Sedangkan dalam pasal : 64 ayat (2a s/d 2g) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum..... "Penjatuhan Sanksi Yang Tepat Untuk Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak" ;

1. Penjatuhan Pidana sebagai Ultimum Remedium.

Beberapa tahun setelah diperoleh kemerdekaan, telah terjadi perubahan dalam tujuan pemindaan; semula dianut sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem penjara lebih bersifat refresif serta mencabut berbagai hak terpidana sebagai warga negara, dan hak-hak keperdataan tertentu saja yang masih tersisa ;

Berbeda dengan sistem penjara, sistem pemasyarakatan lebih menitik beratkan kepada pembinaan dan pemberdayaan terpidana untuk kembali sebagai warga masyarakat yang baik, sehingga berguna bagi

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, keluarga, bangsa dan negara. Atas dasar pertimbangan diatas, maka pemberian pidana penjara adalah sebagai pilihan terakhir kepada mereka yang sangat membahayakan bagi masyarakat dan sulit/tidak dapat diharapkan untuk insyaf. Sedangkan pasal : 14 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunganii Anak, bahwa ; asetiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;

2. Bahwa seharusnya anak seusia saya tidak tepat ditempatkan di Lembaga Pcmasyarakatatan (LAPAS) ;

Kamis. tanggal 18 Pebruari 2010, pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) akan memberikan grasi kepada 500 dari 5.116 terpidana anak-anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seluruh Indonesia. Presiden menegaskan, pemberian grasi ini perlu bagi anak-anak yang hukuman tidak sama dengan narapidana dewasa ; Barangkali ini hukuman penjara tidak tepat dan tidak sepatutnya, bukan di penjara ; ujar Presiden SBY saat membuka sidang kabinet paripurna di kantor kepresidenan, Jakarta. Presiden SBY..... setelah mengunjungi LAPAS Anak Kelas IIA di Tangerang, Selasa, tanggal 16 Pebruari 2010 ;

3. Tampaknya putusan dan pertimbangan Pengadilanari Negeri Yogyakarta tidak sesuai dengan fakta pemeriksaan dalam persidangan dan/atau Putusan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sesuai dengan fakta, yang ada hanya menambah lamanya hukuman ; Bahwa berbeda dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah fakta-fakta seperti berikut ini :

Temuan 1 terungkap :

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 dini hari sekitar jam 01.45 Wib rombongan Korban sebanyak 11 orang setelah mengendarai sepeda motor bersama dari bunderan UGM mau mengunjungi rumah misterius, menuju kearah SMA Stece (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, Ket : saksi M. Fajar Nurul Huda : - hal 28 ; Nashir Astungkara : - hal 23) di sekitar SMA Stece tiba-tiba dicegat, dipepet dan dipukuli oleh rombongan orang dewasa berjumlah 15 orang kira-kira rata-rata usia 30 tahunan. Yang sempat dipukuli adalah : Atyanta Wihikan, M . Erlangga Fauzan, dan Catur Istanto (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, ket : saksi Catur Istanto, Nashir Astungkara : - hal 24). Kemudian rombongan korban berbalik dalam keadaan panik melarikan diri berpencar ada yang kearah SMA

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 3 Yogyakarta, dan ada yang lari ke arah pertigaan persis di dekat Mirota Bakery (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, Ket : saksi M. Erlangga Fauzan : - hal 27). Korban yang berboncengan dengan Nashir berbalik menuju kearah selatan yaitu kearah Kridosono melewati barat SMA Negeri 3 Yk sementara di situ Atyanta Wihikan pindah boncengan ke kendaraannya Nashir dari membonceng sepeda motor Muhammad Erlangga Fauzan karena motor M. Erlangga Fauzan tidak bisa lari (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, ket Saksi : Fajar Nand Huda,-hal 29) sehingga kendaraan dimuati bertiga. (ket.: M.Erlangga Fauzan, hal 28). Teman-teman korban yang searah dengan korban adalah sepeda motor Catur Istanto, sepeda motor Fajar Nurul Huda, dan sepeda motor Korban yang dinaiki :Theofilus (korban meninggal) ,Nashir Astungkara (luka ringan), Atyanta Wihikan ;

Dan rombongan orang dewasa tersebut masih mengejar atau mengikuti rombongan korban tersebut, terutama yang diikuti adalah Muhammad Erlangga Fauzan dan Catur Istanto yang mengendarai sepedamotor tanpa pembonceng dan terlihat pula kelompok orang dewasa tersebut mengejar Fajar Nurul Huda dan Theofilus yang berboncengan dengan Nashir Astungkara dan Atyanta Wihikan ,dan pada waktu melewati Kridosono posisinya belum terkejar dengan kecepatan 90 km/jam (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, keterangan saksi Fajar Nurul Huda, - hal 28). Dari ujung barat SMA Negeri 3 sepeda motor rombongan korban lari kencang belok kearah timur SMA Negeri 3 melewati pertigaan jalan aspal belok kearah utara masuk jalan Suroto bertemu dengan rombongan Terdakwa (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, ket : saksi Muh. Erlangga, Fajar Nurul Huda, - hal 27,28) ;

Temuan 2 terungkap :

Bahwa saksi-saksi yang berada dibelakang rombongan korban :

Setelah mereka (saksi-saksi) mutar di daerah Kridosono menuju kearah Telkom jalan putar kridosono kekiri kearah Gramedia di depan SMA Negeri 3 Yk ketemu rombongan korban sekitar 5 sepeda motor, yang salah satu sepeda motor rombongan tersebut dinaiki 3 orang dan ada yang tidak memakai helm. Mereka (rombongan korban) melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 90 km/jam, merasa sangat ketakutan dan panik , melaju dari arah parkir atau arah ujung barat SMA N 3 Yk, membelok kearah ujung timur SMA Negeri 3 Yk, kemudian membelok lagi ke arah utara memasuki jalan Suroto. Sementara jarak ujung barat SMA N 3YK ke ujung timur

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 3 YK adalah kira-kira 70 meter. Pada posisi membelok memasuki Jalan Suroto itulah kendaraan rombongan tersebut (rombongan korban) bertemu dengan rombongan Terdakwa dalam posisi menyalip. Sementara sepeda motor para Terdakwa terus melaju khususnya kendaraan yang dinaiki Arrasy Adena Muhammad (sepeda motor merk Honda Tiger nomor Pol. T 5403 RI) yang berboncengan dengan Anugrah Agung Wibowo tanpa memperdulikan rombongan tersebut melaju kedepan (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, Ket. Saksi: Muhammad Erlangga Fauzan, - hal 27) ; Akan tetapi kendaraan yang ditumpangi korban Alm. Theofilus tak lama setelah belok di tikungan ujung Timur SMA Negeri 3 YK terlihat tidak terkendali, oleng menabrak Trotoir, jatuh dan membentur tiang listrik/telpon dengan kendaraan terpelanting di sebelah utara rumah mode di belakang toko buku Gramedia. Yang terlihat dari belakang adalah adanya percikan api gesekan sepeda motor dengan trotoir tersebut. (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, saksi Arbi Hastomo). Mereka yang berboncengan bertiga jatuh terpecar. Saudara Theofilus meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RS. Panti Rapih, Nashir Astungkoro luka ringan, dan Atyanta Wihikan luka berat ; Adapun saksi-saksi yang melihat kejadian itu adalah yang posisinya di belakang kendaraan tersebut yaitu: Esa Abi Nur, Fanny Amrullah, Wira Adilansyah Siregar, Dimas Saksila Aji; dan telah memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ; yang intinya mereka melihat bahwa kendaraan korban oleng sesaat setelah belok pada ujung timur SMA negeri 3 Yogyakarta (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, Saksi Wira Adilansyah Siregar : - hal 32) Hal yang perlu diperhatikan dalam kejadian tersebut bahwa: kecelakaan disebabkan oleh karena : sepeda motor korban Suzuki FU dinaiki 3 orang dikejar rombongan pertama (15 orang orang dewasa), lari dengan kecepatan 90 km/jam. Namun karena korban dalam keadaan panik dan ketakutan memacu sepeda motornya ke arah selatan dengan kencang berbelok tajam, kearah timur melewati ujung barat ke ujung timur SMA N 3 YK (berjarak sekitar 70 meter) dengan tidak konsentrasi ; kemudian langsung membelok lagi ke arah utara memasuki jalan Suroto. Dengan demikian sepeda motor sulit dikendalikan ,tidak seimbang, sepeda motor oleng, menabrak trotoir, dan akhirnya jatuh membentur tiang telpun, serta tiga pengendaranya jatuh terpelanting ;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda dalam menanggapi pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi. Yogyakarta, yang menyatakan Terdakwa 1, Arrasy Adena Muhammad Bin Ir. H. Mandoyo Hadiwidjojo, MT..... tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;" dengan tenaga bersama dan/dimuka umum mengancam dengan kekerasan terhadap orang"; Atau melanggar pasal 336 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa berpandangan bahwa : Semua unsur mengancam dengan kekerasan di muka umum yang tersebut dalam pasal 336 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak Terpenuhi :

- 1) Unsur Mengancam dengan kekerasan di muka Umum Bahwa Terdakwa I dan teman-teman memang di dahului (disalip) oleh sepeda motor korban, namun Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad terus berjalan ke depan tanpa memperdulikan rombongan korban, tidak mengejar korban ; hal ini sesuai dengan kesaksian saksi korban (ket. Saksi Muhammad Erlangga Fauzan, - hal 27) ;
 - a) Bahwa saksi melihat rombongan terus saja, dan saksi tidak mendengar ada teriakan apa-apa dari rombongan tersebut ;
 - b) Bahwa saksi sebelumnya tidak mendengar... dan tidak mendengar mereka rombongan Terdakwa untuk menghentikan rombongan saksi ;
 - c) Bahwa setahu saksi mereka mengejar dari arah SMA Negeri 3 ke kid dan kearah Gramedia. (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk, ket. Saksi: Catur Istanto,- hal 25). Sementara itu kendaraan Terdakwa adalah datang dari arah Stadion Kridosono ke arah utara masuk ke jalan Suroto, bukan dari arah SMA Negeri ke kiri Terdakwa I , Arrasy Adena Muhammad mengendarai Sepeda motor Honda Tiger Nomor pol. T 5403 RI berboncengan dengan Anugrah Agung Wibowo ; Sementara yang mengejar adalah kendaraan Honda Vario Putih (ket. Saksi Fajar nurul Huda : - hal 29), diantara rombongan Terdakwa tidak ada yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih ;
 - d) Terdakwa berkeliling Kridosono Kota Barn dalam rangka mencari tempat lesehan baru untuk ngobrol sambil melihat TV atau kalau-kalau ada acara sepakbola, tidak mencari anak bopkri dua, (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk , ket Saksi Esa, Wira, Fanny Amrulah, dkk. Hal. 30, 32, 34, 35, 37, 39) ; Saksi Nashir Astungkara adalah satu-satunya saksi Korban dari 10 orang saksi yang merasa dikejar, akan tetapi saksi Nashir Astungkara

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ragu-ragu (tidak tegas dan kurang konsisten) apakah Kendaraan Honda Tiger mengejar atau tidak, sementara menyalip bukan berarti mengejar. Sementara tidak ada kesaksian dari saksi-saksi lain yang menyatakan hal yang sama apalagi tidak ada kelanjutan tindakan sepeda motor Honda Tiger tersebut setelah di depan saksi atau korban ;

- e) Bahwa waktu itu saksi tidak merasa dikejar karena sama-sama kencang dan merasa dikejar dalam jarak 10 meter ;
- f) Bahwa pada waktu itu sepeda motor Tiger menyalip saksi, dan ada didepan saksi ;
- g) Bahwa yang mengejar saat itu ada yang memakai Honda Tiger hitam, dan satria FU warna merah ;
- h) Bahwa pada saat kejar-kejaran posisi sepedamotor menyalip saksi ;
- i) Bahwa pada saat itu sepeda motor Tiger dikendarai 2 orang dan saksi tahu dari BAP bahwa yang mengendarai Honda Tiger adalah Arrasy adena Muhammad dan Anugrah Agung Wibowo ;
- Istilah. kejar-kejaran yang masuk dalam kesaksian Saksi Nashir Astungkoro terbentuk oleh suatu keinginan karena ada anggapan bahwa sepedamotor Honda Tiger dipastikan mengejar untuk keinginan membenarkan dakwaan tersebut. Sementara kesaksian oleh Sembilan saksi lainnya yang tidak bersaksi bahwa sepedamotor Honda Tiger mengejar tidak diperdulikan ;
- Bahwa ada dugaan kesaksian saudara Nashir Astungkara yang sangat memperhatikan Honda Tiger yang mengejar dan dikendarai oleh nama Terdakwa Arrasy Adena Muhammad (sampai-sampai dia hams mencermati dari BAP) merupakan upaya sungguh agar dakwaan mengejar tersebut pasti terjadi (dipastikan dan dibenarkan) agar Arrasy Adena Muhammad dan Anugrah Agung wibowo dapat dikaitkan dengan perkara ini ;

Dapat dipahami bahwa saksi Korban Nashir Astungkara adalah mengetahui dirinya sedang dikejar rombongan lain dari SMA Stece melewati barat SMA Negeri 3 ke arah kiri depan SMA N 3 YK dan diikuti terus pengejar (rombongan orang dewasa) sampai ke arah.Gramedia dalam posisi boncengan bertiga dalam kondisi sangat ketakutan dan panik, serta kendaraan yang ditumpangnya tidak stabil dan mulai oleng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap rombongan terdakwa yang bertemu diujung jalan Suroto dari arah Kridosono, Saksi dari korban Nashir Astungkoro ragu-ragu termasuk mengejar atau tidak. Tetapi ia merasa ada yang mengejar akan tetapi saksi Nashir Astungkara menjelang jatuh tidak konsentrasi pada saat melihat Honda Tiger menyalip terus ke depan dan tidak berhenti ;
 - Sehingga dapat dipahami menurut perasaannya dianggap bahwa Honda Tigerlah yang mengejar dan dianggap sebagai rombongan pertama atau rombongan orang dewasa berusia 30 tahunan ;
 - Bahwa Sebenarnya Honda Tiger sepeda motor Terdakwa I tersebut sama-sama melaju atau terus melintas , dan Terdakwa (Arrasy Adena Muhammad) tidak sempat melihat kendaraan korban oleng akan jatuh, dan dengan tanpa memperdulikannya terus melintas. Pada saat korban jatuh sepeda motor Terdakwa I sudah berada jauh di depan mau menyeberang lampu merah perempatan korem ;
- 2) Unsur dengan kekuatan bersama-sama terhadap orang ;
- Menolak bahwa para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menghalangi laju kendaraan para korban dari depan dan dari samping kanan, sehingga kepepet ke arah trotoir jalan dan dari belakang terdakwa mengacungkan sebilah pedang ke arah korban, perbuatan mana menurut hemat majelis adalah kekuatan terhadap orang, yaitu Theofilus Uky Caesar Kusuma, saksi Nashir astungkara, dan korban Atyanta Wihikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menghalangi laju kendaraan para korban dari depan dan dari samping kanan, sehingga kepepet ke arah trotoir jalan, dan Terungkap kesaksian dari saksi-saksi korban ; Kendaraan korban sangat kencang karena pengaruh dan akibat dari pengejaran rombongan orang dewasa (15) orang setelah mereka mencegat, memepet, dan memukuli korban dan kendaraan korban pada saat melintas di depan SMA Negeri 3 ke arah kiri dan berbelok kiri tajam masuk ke jalan Suroto sudah oleng karena kendaraan dipacu dengan kecepatan 90 km/jam menyesuaikan kecepatan pengejar ;
 - Dengan jenis kendaraan Suzuki FU AB 3846 UL yang relatif dengan tempat duduk lebih sempit dibanding rerata lebar tempat duduk motor standar jenis lainnya, dan dengan posisi tempat duduk yang menungging dimuati 3 orang apalagi dipacu dengan

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekitar 90 km/jam adalah tidak mungkin bisa terkendalikan oleh yang membawanya ;

- Alasan logis kenapa sepeda motor korban sangat kencang pada saat bertemu dan sebelum bertemu dengan Rombongan terdakwa adalah melarikan diri dari pengejaran rombongan orang dewasa yang sebelumnya telah mencegat, memepet, dan memukuli korban di sekitar SMA Stece ;
- Sepeda motor korban jatuh bukan karena dihalangi laju kendaraannya dari depan, dan samping hingga kepepet, kemudian dari belakang diacung-acungi pedang oleh rombongan terdakwa , melainkan disebabkan oleh factor persoalan yang menyertai korban sendiri sebelum jatuh , yaitu :
 - a) Memakai jenis sepeda moto Satria FU untuk berboncengan bertiga, yang mana dengan tempat duduk sempit (lebih sempit dari pada standar tempat duduk motor lain , dan posisi tempat duduknya adalah menungging) ;
 - b) Para korban Berboncengan bertiga yang sebenarnya merupakan larangan dalam berkendara di jalan umum ;
 - c) Para korban memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dalam posisi berboncaengan bertiga ;
 - d) Para korban dalam keadaan sangat ketakutan dan panic dikejar oleh rombongan orang dewasa sehingga memacu kendaraannya sampai sekitar 90 km/jam dalam keadaan jelas tidak konsentrasi ;
 - e) Pemilihan jalur jalan yang dilalui dengan kencang oleh sepeda motor korban pada saat dikejar rombongan orang dewasa adalah belokan-belokan tajam di jalur lambat depan SMA Negeri 3 Ke arah jalan Suroto Yogyakarta sehingga menimbulkan penmasalahan teknis keseimbangan (kendaran akan sangat tidak seimbang dan sulit mengendalikannya) ;
- Bahwa Kendaraan Arrasy atau Terdakwa sebenarnya tidak menyalip dan melintas terus ke depan tetapi oleh karena tidak disadari oleh saksi korban Nashir Astungkara bahwa kendaraan korban atau yang ditumpangnya ada trouble/berinasalah atau terhambat sehingga kendaraan Terdakwa I terlihat melintas lebih dahulu ;
- Bahwa Arrasy Adena Mohammad tidak mengetahui kejadian sebenarnya karena saat korban jatuh posisinya sudah jauh ke depan

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ket. Saksi : Arbie Hastomo, - hal 38,42) sementara Terdakwa hanya sempat mendengar "brak" dari kejauhan yang dikira kecelakaan/tabrakan biasa ;

- Bahwa tuduhan menghalangi korban adalah berdasarkan perkiraan semata dan tidak terungkap dalam fakta persidangan, atau berdasarkan kesaksian, yang tentunya hal ini sangat merugikan terdakwa dan tidak adil ;
- Bahwa Tidak ada kesaksian dalam persidangan yang menyatakan bahwa ada yang mengacung-acungkan pedang ke arah korban; kecuali Saudara Nashir Astungkara. Kesembilan saksi-saksi lainnya tidak melihat adanya anak yang mengacung-acungkan pedang. Istilah mengacung-acungkan pedang muncul dalam BAP yang mana pernyataan tersebut bukan dari para terdakwa/tersangka melainkan diduga sudah disusun oleh pihak penyidik ;
- Menolak pertimbangan bahwa : kejadian yang dialami korban Theofilus Uky Caesar Kusuma, Nashir Astungkara, dan Atyanta Wihikan terjadi dalam kejar - kejaran dengan kecepatan tinggi dengan para Terdakwa; sehingga korban Theofilus Uky Caesar Kusuma tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya karena panik dan ketakutan ;
- Bahwa yang benar; kejar-kejaran adalah tidak antara terdakwa (anak-anak) dengan rombongan korban melainkan adalah antara rombongan pertama (orang dewasa) dan rombongan korban (lihat keterangan saksi : M. Erlangga Fauzan, dan Saksi Fajar Nurul Huda, - hal 28) ;

Dan rombongan orang dewasa (15) orang rata-rata usia 30 tahun setelah memukuli rombongan korban masih mengejar atau mengikuti rombongan korban tersebut, terutama yang diikuti adalah Muhammad Erlangga Fauzan dan Catur Istanto. (Putusan Nomor: 77/Pid.B/2010/PN.Yk keterangan Saksi Fajar Nurul Huda, - hal 28) ;

Dalam pengejaran tersebut dalam rombongan korban terjadi perpindahan pembonceng yaitu saudara Atyanta Wihikan pindah membonceng Theofilus Uky Caesar Kusuma dengan posisi duduknya di belakang Nashir Astungkara, dari setelah membonceng kendaraan M. Erlangga Fauzan yang kendaraannya dianggap tidak bisa kencang, (Putusan Nomor 77/Pid.B/2010/PN.Yk ket Saksi Mohammad Erlangga Fauzan, - hal 28) ;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



- 3) Unsur Suatu Kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum untuk orang atau barang pertimbangan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dan teman-teman melakukan tindakannya sewaktu melintas di Jalan Raya dimana mereka korban Thefilus Uky Caesar Kusuma, Nashir Astungkara dan korban Atyanta Wihikan sama-sama mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sudah dapat dibayangkan dengan akal sehat, bahwa apabila terjatuh dari sepeda motor tersebut akan berbahaya bagi keselamatan umum dan pengendara sepeda motor tersebut ;

Berbeda dengan cara pandang Terdakwa terhadap : "unsur suatu kejahatan yang menimbulkan" Dalam fakta yang terungkap di persidangan ada sisi penting informasi yang harus dicermati adalah bahwa yang kejar-kejaran dengan kecepatan 90km/jam adalah antara sepeda motor rombongan orang dewasa (15) orang dan rombongan korban. Salah satu yang mengejar adalah orang dewasa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih (ket. Saksi fajar nurul Huda, - hal 29) yang bukan merupakan salah satu kendaraan dari rombongan Terdakwa ;

- Kendaraan yang dinaiki Arrasy Adena Muhammad melaju terus ke depan tidak mengejar dan tidak memperdulikan kendaraan korban; sementara saat sepeda motor korban jatuh Terdakwa I tidak melihat kejadian tersebut dan pada posisi sudah jauh ke depan ;
- Kendaraan korban Suzuki Satria FU yang dinaiki bertiga melaju dengan sangat kencang adalah sangat sulit mempertahankan keseimbangannya, berisiko tinggi dan sangat membahayakan diri mereka sendiri. Hal mana dalam kenyataannya adalah karena korban dan saksi korban tidak sadar bahwa mereka merasa sangat ketakutan dan panik dalam situasi dikejar-kejar serombongan (15) orang dewasa setelah dicegat, dipepet, dan dipukulinya ;
- Apabila lebih dicermati kembali; bahwa diantara kurang lebih 5 sepedamotor rombongan korban yang lari dengan kencang dan menyalip rombongan Terdakwa; terlihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU yang dinaiki 3 orang serta salah satunya ada yang tidak menggunakan helm, mereka kelihatan panik (terlihat dari tatapan matanya), (Ket. Saksi M.Viro Reihanto, -hal 39). Setelah menyalip rombongan Terdakwa setelah berbelok kearah



jalan Suroto dari arah parkir barat SMA Negeri 3 Yogyakarta, sepeda motor itu kelihatan oleng dan masih dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak tiang listrik/telpun, dan pada saat itu dibelakang kendaraan korban ada 2 sepeda motor bebek satria wdna merah dan satunya sudah tidak terlihat (ket. Saksi : wira Adilansyah Siregar : - hal 32,33) ;

Dua atau 2 buah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi korban Fajar Nurul Huda yang langsung tancap gas menyalip sepeda motor ke dua atau sepeda motomya Catur Istanto. Sehingga posisi sepeda motor Fajar Nurul Huda adalah ada di paling depan (ket . Saksi Fajar Nurul Huda, - hal 29) ;

Temuan 3 terungkap

Dari sepeda motor rombongan korban yang berjumlah 5 sepeda motor yang berbelok dan menyalip rombongan Terdakwa setelah dengan kecepatan tinggi terbukti bahwa kendaraan yang ditumpangi korban bertiga (3 orang) yang sulit mempertahankan keseimbangannya, yang pada akhirnya oleng, menabrak trotoar, dan membentur tiang listrik/telepon. Sementara sepedamotor teman-teman korban yang tidak berboncengan 3 pada posisi kelakuan yang sama yaitu melewati belokan tajam dan dengan kecepatan yang tinggi, dikendarai oleh pengendara dengan perasaan sama-sama panik dan ketakutan adalah tetap dapat selamat tidak terjadi kecelakaan ;

4) Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan Menolak Pertimbangan :

Bahwa sewaktu menaiki sepeda motor berdasarkan fakta yang terungkap, ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban secara bersama-sama dengan teman-temannya sewaktu menaiki sepeda motor ;

Menolak Pertimbangan :

Bahwa Terdakwa Arrasy adena Muhammad mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger Nomor pol. T 5403 RI yang berboncengan dengan terdakwa Anugrah agung wibowo telah membesar-besarkan gas motornya melaju di depan sepeda motor korban ;

Arrasy tidak membesar-besarkan Gas ;

Menolak tuduhan bahwa Arrasy Adena Muhammad sebagai terdakwa I membesar- besarkan gas atau membleyer-bleyer gas kendaraannya pada saat melintas atau berpapasan dengan kendaraan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan, saksi-saksi dari korban yaitu : saudara Nashir Astungkara, Fajar Nurul Huda, Muhammad Erlangga Fauzan, Catur Istanto ketika dalam ruang persidangan diperlihatkan barang bukti sepeda motor yang ditahan milik para Terdakwa adalah :

- Sepeda motor Suzuki satria warna hitam Nomor pol. AB 2914 EQ ;
- Sepeda motor merk Honda Tiger 200R tahun 2008 warna hitam Nomor pol. T 5403 RI ;
- Sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam Nomor pol. AB 5317 TA ;
- Namun dari ke empat saksi tersebut menyatakan sepeda motor yang dibleyer-bleyekan gasnya adalah bukan sepeda motor yang ada di persidangan; khususnya bukan Honda Tiger 200 R tahun 2008 warna hitam Nomor pol. T 5403 RI yang dikendarai Arrasy Adena Muhammad dan Anugrah Agung Wibowo sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II. Terungkap dalam persidangan bahwa hal mana termasuk kendaraan yang mengejar saksi korban dan korban adalah Sepeda Motor Vario Putih, (ket saksi: Fajar Nurul Huda, - hal 29) Sehingga pertimbangan bahwa Arrasy Adena Muhammad membesar-besarkan gas sepeda motor nya (Honda Tiger warna hitam Nomor pol T 5403 RI) tidak benar atau tidak terbukti; bahkan ditolak saksi korban sendiri ;
- Dari seluruh saksi korban dan saksi-saksi lain dalam persidangan tidak ada yang memberikan kesaksian bahwa sepeda motor merk Honda Tiger Nomor pol. T 5403 RI yang berboncengan dengan terdakwa Anugrah Agung Wibowo telah membesar- besarkan gas sepeda motornya saat melaju ke depan. Akan tetapi adalah sepedamotor Honda Vario warna putih (bukan milik rombongan terdakwa) yang mengejar dan membesar-besarkan gas (Ket. saksi Fajar Nurul Huda,-hal 29) ;
- Demikian pula keterangan saksi-saksi dalam persidangan semuanya tidak ada yang melihat dan menuduh Arrasy Adena Muhammad membesar-besarkan gas pada saat melaju di depannya korban, sebagai berikut ini :
 - a) Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengacung-acungkan pedang tersebut tetapi orangnya tinggi pakai baju biru, dan waktu itu sambil membleyer-bleyekan sepeda motor. (ket. Saksi Catur Istanto, - hal 26) ;
 - b) Bahwa sebelum saksi korban terjatuh saksi tidak mendengar ada yang membleyer-bleyekan sepeda motor (ket. Saksi: Muhammad

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erlangga Fauzan, - hal 28) Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang mana yang dibleyer-bleyer, (ket. Saksi : Fajar Nurul Huda, -hal 29 Bahwa saksi tidak mengetahui teman-teman tersebut naik sepedamotor apa setahu saksi mereka naik sepeda motor tidak dengan suara knalpot glonggongan di bleyer-bleyer, (ket.Saksi Esa Abi Nur, - hal 30) ;

- c) Saksi-saksi lain selain tersebut di atas tidak ada yang memberi penyaksian bahwa Arrasy Adena Muhammad adalah membleyer-bleyerkan atau membesar-besarkan gas sepeda motornya saat melintas di depan korban ;

Dengan demikian pertimbangan bahwa Terdakwa I, Arrasy Adena Muhammad mengendarai sepedamotor merk Honda Tiger Nomor pol. T 5403 RI yang berboncengan dengan terdakwa II, Anugrah Agung wibowo telah membesar-besarkan gas sepeda motornya saat melaju di depan sepeda motor korban tidak benar ;

Dan dengan demikian pertimbangan majlis hakim anak Pengadilan Negeri Yogyakarta dan/atau Hakim Banding Anak Pengadilan Tinggi tidaklah tepat. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Cq. Hakim Kasasi Anak/Majelis Hakim Kasasi Anak ;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa merasakan adanya dukungan yang menguatkan bahwa dakwaan jaksa Penuntut umum tidak terbukti, namun tampaknya keputusan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri dan/atau Hakim Banding Anak Pengadilan Tinggi belum dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa I Arrasy adena Muhammad sehingga anak tersebut merasa terancam hak-haknya (hak-hak anak) dan terancam masa depannya ;
- Oleh sebab itu kiranya kepada Hakim Kasasi Anak/Majelis Hakim Kasasi Anak Mahkamah Agung RI berkenan memeriksa fakta persidangan perkara ini, agar terdakwa dapat menghirup rasa keadilan dan memperoleh kesempatan meraih masa depannya ;

Berbeda dengan cara mengungkap fakta Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehubungan dengan Hakim Banding Pengadilan Tinggi yang hanya sekedar menambah lama hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya menurut hemat orang tua Penyusunan BAP oleh penyidik dirasakan tidak berdasarkan rasa keadilan :

- a. Diduga terjadi kesalahan dalam proses penyidikan dan penyusunan BAP awal dimana anak-anak tidak didampingi penasehat hukum atau orang tua, sementara para Terdakwa anak-anak belum pernah berhadapan dengan hukum dan tidak memahami apa yang harus dilakukan ;
- b. Dalam pengkuan anak-anak mendapat tekanan dari penyidik bahkan termasuk pemukulan ;
- c. Pemeriksaan dan penyidikan dilakukan dari siang sampai tengah malam bahkan dini hari. Dengan demikian anak-anak sudah tidak tahan karena kecapekan, tertekan, dan merasa tidak ada perlindungan. Sementara Anak Arrasy Adena Muhammad dijemput dari sekolahnya SMA Negeri 2 Yogyakarta pada saat mengerjakan tugas-tugas pelajarannya ;
- d. Dalam pemahaman anak-anak kalimat-kalimat yang disusun terlebih dahulu penyidik dalam BAP adalah sangat berbeda dengan yang diucapkan anak-anak sehingga mereka sulit memahaminya. Sementara protes atau penolakan pada isi BAP oleh anak-anak tidak ditanggapi bahkan anak-anak ditakut-takuti ;
- e. Penanda tangan BAP oleh anak-anak karena ingin segera penyidikan selesai, setelah merasa tertekan, kecapekan, dan tidak tahan lagi. Demikian pula orang tua menanda tangannya setelah melihat anak tidak tahan lagi diperiksa sementara orang tua tidak paham isi apa yang dimaksud dalam BAP ;
- f. BAP yang disusun diduga terlalu dipaksakan dalam skenario penyidik ;
- g. Ada informasi dari kalangan reskrim di Poltabes Yogyakarta bahwa kejadian Theofilus adalah kecelakaan murni, hal ini terungkap oleh polisi didengar didepan 3 orangtua terdakwa di tempat dan waktu yang berbeda ;
 - Dari orang tua saksi-saksi korban sendiri yang mengatakan bahwa korban dikejar-kejar oleh preman atau orang dewasa sebelum kejadian jatuhnya Theofilus (korban) ;
 - Saya sangat penasaran sekali, dan menyimpan pertanyaan dan ingin sekali terjawab dan yang selanjutnya terjawab sekali

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat di persidangan diungkap oleh saksi-saksikorban maupun tertulis pada kesaksian korban dalam BAP ;

- Saya kemudian bertanya kenapa polisi ini, dalam pers releasenya tidak mencantumkan informasi sebenarnya. Padahal informasi tersebut dapat meredam masyarakat menghujat dan menyebar fitnah melalui situs internet, dan menghakimi anak-anak dalam opininya di media ;
- h. Setelah masa penahanan polisi berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi, waktu dimana posisi BAP masih P19 ditolak Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada siang harinya jam 14.00 Wib anak-anak diangkut ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta beserta barang-barang bukti. Waktu dimana istilah P21 belum ada. Sementara pihak polisi terlihat melakukan negosiasi dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta ;
- i. Saat menjelang sore ternyata P21 dapat diloloskan oleh kajari dan terlihat rekan-rekan polisi bersukacita seolah pada detik-detik batas akhir penahanan Polisi tersebut BAP telah berhasil ditandatangani oleh Kajari ;

Berdasarkan fakta huruf a sd. i keberatan anak-anak sebagai terdakwa mengajukan penolakan atau pencabutan BAP yang dianggapnya megancam hak azasi manusia mereka tersebut dalam Persidangan. Akhirnya dihadirkanlah saksi Verbalisan dalam persidangan ;

Bagi anak-anak upaya pencabutan pengakuan BAP tersebut adalah sebagai perjuangan membela hak-haknya yang terancam dan agar anak-anak tidak dipenjara atau ditahan lebih lama sehingga masih dapat sekolah dan memperjuangkan masa depannya.

- 5) Sebenarnya saya merasa bersalah karena meloloskan keinginan saya untuk keluar malam yaitu pada tanggal 19 Desember 2009 setelah pagi sampai siangya menyelesaikan ulangan umum hari terakhir Semester I kelas XI IPA saya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Semula tujuan saya adalah untuk mencari udara segar menghilangkan kepenatan di Sabtu malam tersebut. Tetapi tidak disengaja bertemu teman-teman yang ternyata punya keinginan yang sama, dan saya mengikuti saja untuk mencari tempat lesehan buat ngobrol yang ada TVnya untuk melihat sepakbola ;
- Akan tetapi, nasib apes menghampiri saya yaitu ada kejadian kecelakaan Saudara Theofilus Uky Caesar Kusuma yang membuatnya meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Sebenarnya saya tidak mengetahui persis kejadiannya karena sewaktu saya melintas Stadion Kridosono mau masuk di Jalan Suroto saya melihat adanya kepanikan dan ketakutan pengemudi lain yang belok dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya saya kaget akan tetapi saya ikut takut pula jangan-jangan ada apa-apa dengan pengemudi tersebut. Dan rasa khawatir saya adalah seolah di belakang saya ada bahaya. Oleh Sebab itu saya meneruskan jalan dengan kendaraan yaitu Honda Tiger milik Anugrah Agung Wibowo dalam posisi saya didepan. Saya disuruh nyetir di depan karena badan saya lebih besar dibanding Agung yang badannya kecil. Dan mendekati lampu merah perempatan korem laya mendengar ada tabrakan di belakang saya (Brak) saya sempat nengok tapi tidak jelas dan saya terus jalan kedepan sambil menunggu teman-teman dibelakang akan tetapi sampai diprapatan sekip (Mirota Kampus) teman tidak ada yang muncul. Oleh karena itu saya memutuskan pulang sementara Anugrah Agung Wibowo membonceng dan mengantuk dengan menyandarkan kepalanya di punggung saya ;

Di rumah, saya ditelpun teman saya Anugrah Agung Wibawa kalau ada berita yaitu ada yang meninggal di belakang saya pada saat saya melintas di Jalan Suroto tadi. Belakangan pada hari seninnya Tanggal 21 desember 2009 saya di jemput polisi di SMA Negeri 2 Yogyakarta saat sedang mengerjakan tugas di kelas untuk melengkapi tugas-tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN yang belum saya kumpulkan. Selanjutnya setelah di kantor polisi Poltabes Yogyakarta saya diproses dan akhirnya dijadikan tersangka dengan tuduhan mengeroyok dan menimbulkan kematian ;

- Saya diperiksa, dibentak, di poltabes Kota Yogyakarta dan ditahan di Polisi Gedong Tengen, di ruangan kerangkeng yang sumpek beserta 6 orang ;
- Akhirnya saya diborgol dipermalukan didepan umum saat di rekonstruksi ;
- Gambar saya dipampang di media-media cetak di Yogyakarta sebagai pembunuh kejam sebagai tersangka I dan tersangka II ;
- Saya sudah capek sekali berhubungan dengan polisi, dan pada saat itu di Pers release kepolisian Poltabes Kota Yogyakarta nama saya disebut-sebut sebagai tersangka ;
- Saya melihat orangtua saya terontang anting mengurus saya, mengirim makanan, baju dan membesuk tiap pagi diruangan tahanan ;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya saya merasakan juga di rutan Yogyakarta yang sebelumnya tidak pernah lihat bangunan rutan Yogyakarta tersebut yang didalamnya setiap hari saya melihat penyiksaan, ancaman, dan bentakan baik oleh sesama tahanan maupun petugas ;
- Orangtua saya sering tidak berangkat kerja mengurus saya, dan kakak serta adik-adik saya yang menjadi kurang terurus oleh orangtua saya ;
- Saya tidak capek-capeknya menanyakan kapan penahanan saya bisa ditangguhkan, karena saya ingin sekali bersekolah lagi di SMA Negeri Yogyakarta, ingin mengumpulkan tugas-tugas yang dulu belum saya kumpulkan agar nilai raport saya, dan saya kangen sekali dengan kampus saya dan teman-teman saya ;
- Saya sangat merindukan sekolah dan tidak mau gagal karena saya ingin sekali kuliah di Fakultas Kedokteran UGM dan menjadi dokter ahli bedah ;

Kiranya bilan Majelis Hakim Banding Anak memahami hal-hal yang telah saya kemukkan tersebut diatas, serta keadaan lain yang menginguinkan bagi terdakwa berupa; terdakwa msiah anak-anak belum pernah di hukum, masih sekolah (mempersiapkan Ujian Akhir Nasional) dan berusaha setelah lulus SMU kuliah di Fakultas Kedokteran, serta bercita-cita menjadi orang baik (menjadi dokter bedah), maka oleh Terdakwa bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding Anak Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut tidak tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, oleh karena tidak tepat ;

Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menyangkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang sama sekali tidak mempertimbangkan kontra memori banding dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dan hanya mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa Perkara ini ;
2. Bahwa walau menggunakan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tapi sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberi sanksi yang tidak berperikemanusiaan, tidak mempertimbangkan dari berbagai sisi, diantaranya :
 - Terdakwa masih anak-anak ;
 - Dalam peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya korban, penyebabnya bukan karena dari Terdakwa, melainkan korban jatuh sendiri ;

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum bertemu dengan rombongan Terdakwa, Korban dan Temannya habis bertemu dengan rombongan lain dan masih dalam keadaan ketakutan ;
- 3. Bahwa didalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Kedua, tidak ada sama sekali tentang korban dan rombongannya sebelum bertemu dengan rombongan Terdakwa, sebelumnya sudah bertemu dengan rombongan lain dan dipukuli oleh rombongan lain didepan Yogya Study Center, kemudian rombongan Korban lari tunggang langgang, lalu bertemu dengan rombongan Terdakwa. Jadi, sebelum bertemu dengan rombongan Terdakwa, rombongan korban sudah dalam keadaan ketakutan ;
- 4. Bahwa terhadap unsur dalam Pasal 336 ayat (1) sebenarnya tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena didalam Pasal 336 ayat (1) berbunyi: "Dihukum penjara selama-lamanya. 2 (dua) tahun delapan bulan, barang siapa mengancam :
 - Dengan kekerasan dimuka umum ;
 - Dengan memakai kekerasan secara bersama-sama ;
 - Dengan suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan Umum dan orang ataupun barang ;
 - Dengan memaksa ;
 - Dengan perbuatan yang melanggar kesopanan ;
 - Dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang lain ;
 - Dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran ;

Dari unsur-unsur tersebut diatas tidak ada satupun yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- a. Kekerasan: artinya menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menendang, dll.. yang jelas harus ada sentuhan, dan ancaman dengan kekerasanpun tidak pernah ada ;
- b. Kekerasan secara bersama-sama artinya beberapa tenaga menjadi satu. Dalam perkara ini tidak ada unsur tersebut ;
- c. Dengan suatu kejahatan:-artinya harus ada kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam Perkara ini tidak ada kejahatan yang dilakukan Terdakwa ;
- d. Dengan memaksa; artinya menyuruh orang melakukan sedemikian rupa, sehingga orang ini melakukan suatu perlawanan dengan kehendak sendiri. Dalam Perkara ini jelas-jelas perbuatan memaksa tidak ada ;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Dengan perbuatan yang melanggar kesopanan. Dalam perkara ini sama sekali tidak ada kesopanan yang dilanggar oleh Terdakwa ;
- f. Dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang, artinya harus ada perbuatan kejahatan. Dalam Perkara Terdakwa tidak melakukan kejahatan apapun apalagi terhadap jiwa orang lain ;
- g. Dengan penganiayaan berat, artinya harus ada perbuatan yang bersentuhan, dalam Perkara ini sama sekali tidak ada sentuhan apapun ;
5. Bahwa terhadap Pasal 336 ayat (1) Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari semua dakwaan ;
6. Bahwa sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sangat tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, karena siapa yang melakukan dan siapa yang turut serta melakukan siapa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum yang jelas tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa ;
7. Bahwa tadinya Terdakwa menerima dengan hukuman 3 bulan 15 hari yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, karena Terdakwa sudah terlanjur menjalani, walaupun unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tidak ada satupun yang bisa diterapkan sebenarnya ;
8. Bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat dua sangat tidak berperikemanusiaan, tidak mempertimbangkan berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak semua, pertimbangan dari BAPAS ;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukunya Majelis Hakim Tingkat kedua menyatakan Terdakwa berbelit-belit, dan mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, sebenarnya Terdakwa tidak berbelit-belit semua, fakta hukum yang sebenarnya Terdakwa masih tergolong anak-anak , dibentak-bentak bahkan ada yang dipukul, dikejakaan Negeripun dilakukan hal yang sama, pada saat Kaspidum bertanya pada Terdakwa, penyidik masih ada diruangan Kaspidum ;
10. Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua ternyata tidak mengindahkan intruksi Presiden Susilo Bambang Yodoyono, yang mengintruksikan agar anak-anak tidak dituntut dengan tuntutan tinggi, dan yang telah dipidanapun hams segera diberi remisi. Anak-anak agar dibina masa depannya, karena anak-anak masih labil belum mengerti sekali apa yang dilakukannya ;
11. Bahwa terbukti kekerasan dalam peristiwa ini tidak pernah ada (lihat point 4), sedangkan yang dimaksud mengancam, dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat kedua hal - 37 merupakan hal yang esensial atau pokok.

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Padahal ancaman yang dimaksud tidak pernah ada, Terdakwa tidak pernah menakut-nakuti Korban, justru motor rombongan Korban yang menyalib rombongan Terdakwa dengan kecepatan tinggi ;

12. Bahwa seperti hal pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih Majelis Hakim tingkat kedua bahwa kecelakaan yang menimpa korban berakibat luka berat dan mati bukanlah diakibatkan tendangan dari Terdakwa dan kawan-kawan terhadap sepeda motor korban, akan tetapi adalah korban jatuh sendiri karena telah menabrak trotoar dan tiang listrik ;
13. Bahwa hingga jam 2 malam Terdakwa masih berada di jalan ternyata dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh Majelis Hakim tinggi, padahal korbanpun jam 2 malam masih berkeliaran, dan waktu itu adalah malam minggu dan sedang ada pertandingan sepakbola, jadi pertimbangan ini agar dikesampingkan ;
14. Bahwa pertimbangan tidak memberi pertolongan kepada korban, adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena Terdakwa tidak tahu kalau korban sampai ada yang meninggal dan luka-luka, karena jalan pada saat itu cukup gelap ;

Terdakwa III

1. Judex Facti/majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili dan memutus perkara telah salah menerapkan atau melanggar hukum ;
 - Bahwa Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, mengingat Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan sejauh mana peran dan keterlibatan yang dilakukan oleh masing masing Terdakwa dalam perkara a quo ;
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tanggal 12 Oktober 2010 perkara Nomor 90/PID/2010/PTY Jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Mei 2010 Nomor 77/Pid.B/2010/PN YK sepakat dengan dakwaan jaksa tentang dakwaan kedua lebih subsidair yaitu pasal 336 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur unsurnya sebagai berikut :
 1. Barang siapa ;
 2. Mengancam dengan kekerasan dimuka umum ;
 3. Dengan kekuatan bersama sama terhadap orang atau barang ;



4. Suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum untuk orang atau barang ;

5. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;
Akan tetapi baik didalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pemeriksa perkara a quo sama sama tidak pernah mempertimbangkan peranan dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara a quo ;

- Bahwa dengan tidak mempertimbangkan peranan dari masing masing Terdakwa mengakibatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo. Judex Facti Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara a quo, telah salah menerapkan hukum dan mengakibatkan salah pula dalam mempertimbangkan rumusan lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa III/Yopi Pahlevi serta terhadap Terdakwa II Anugerah Agung Wibowo, mengingat unsur ke 3 (tiga) maupun ke 5 (lima) dalam pasal 336 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti perkara a quo, mengenai peran serta dan keterlibatan Terdakwa III maupun Terdakwa II selaku seseorang yang hanya membonceng sepeda motor dan fakta fakta dipersidangan juga tidak pernah membuktikan bahwa Terdakwa III dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa tidaklah adil bagi Terdakwa III dan Terdakwa II jika Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo. Judex Facti Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara a quo memutuskan lama hukuman yang sama kepada Terdakwa I, Terdakwa II , Terdakwa III, Terdakwa IV, (Terdakwa Arbi Hastomo dan Terdakwa Muhamat Viro Raihantio) mengingat peran serta mereka dalam perkara a quo ;

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo dalam pertimbangannya telah menguraikan, sebagai berikut :

"Yaitu bermula dari peristiwa disalip atau didahuluinya rombongan sepeda motor para Terdakwa, timbul niat dari para Terdakwa dan teman temannya untuk mengetahui siapa sebenarnya sipenyalip sepeda motor mereka yang memang saling tidak mengenal sebelumnya, yaitu dengan menambah kecepatan masing masing sepeda motor mereka (mengejar) dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad yang berboncengan dengan Terdakwa Anugerah Agung Wibowo berhasil mengejar atau menyusul sepeda motor yang korban di jalan Suroto, dimana Terdakwa I Arrasy Adena Muhammad membesar



besarkan gas sepeda motornya sembari menghalang halangi laju sepeda motor yang dikendarai korban dengan cara mengiring atau mengarahkan sepeda motor korban kekiri jalan, dan saat itu juga disusul sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa IV Fani Faisal yang berboncengan dengan Terdakwa III Yopi Pahlevi yang setelah dekat dengan sepeda motor korban, Terdakwa III Yopi Pahlevi berteriak "anak SMA mana?" selanjutnya masih dalam waktu yang hampir bersamaan menyusul pula dengan kecepatan tinggi sepeda motor yang dikendarai saksi Arbie Hastomo yang membawa sebilah pedang yang waktu itu oleh saksi Muhammad Viro Raihantio berteriak teriak kepada korban "hei berhenti, kamu anak mana" sambil mengacung ngajungkan pedang ia pegang kerah korban yang sedang mengendarai motor melaju kencang, dan dikarenakan akumulasi rasa takut dari beberapa ancaman yang berlebihan yang mengarah kepada kekerasan pada diri korban khususnya Theofilus Uky Caesar Kusuma yang sedang mengendarai sepeda motor, timbul rasa panik, sehingga tidak dapat menguasai keseimbangan sepeda motornya dan akhirnya sepeda motor menabrak trotoar dan tiang listrik yang ada dipinggir jalan sehingga korban jatuh dan sebagai akibat dari luka luka yang dialami para korban tersebut korban Theofilus Uky Caesar Kusuma meninggal dunia di tempat kejadian dan korban Atyanta Wihikan mengalami trauma kepala dan patah tulang rahang yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan dirawat di rumah sakit selama 19 hari, sedang saksi korban Nashir Astungkara mengalami luka lecet dilengan kanan dan nyeri ditulang dada serta dipergelangan kaki kiri dan terhadap saksi selama pengobatan di rumah sakit dilakukan rawat jalan, dengan demikian unsur kedua" mengancam dengan kekerasan dimuka umum "yang dimaksud dalam dakwaan kedua lebih subsidair pasal 336 ayat (1) ke 1 KUHP betul betul terpenuhi" ;

- Bahwa jelas sekali bagaimana peranan dari masing-masing Tersangka dalam melakukan tindak pidana, selanjutnya mengenai berat atau ringannya hukuman seseorang yang melakukan tindak pidana dinilai dari peranan dan keterlibatan mereka dilihat dari sudut pandang yang telah ditentukan oleh Undang Undang dan bukannya disama ratakan sebagaimana putusan perkara a quo ;
- Bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP dalam doktrin maupun Ilmu Hukum Pidana antara orang yang `menyuruh melakukan (doen plegen)

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



dengan `turut serta (medeplegen)' persyaratannya berbeda walaupun keduanya sama-sama dalam bentuk penyertaan. Untuk menilai perbuatan Terdakwa III Yopi Pahlevi apakah sebagai Orang Yang Menyuruh Atau Orang Yang Turut Melakukan, perlu dicari terlebih dahulu persyaratan-persyaratan tentang adanya delik penyertaan baru dibuktikan unsur-unsurnya berdasarkan faktafakta hukum ;

Syarat adanya `menyuruh melakukan (doen plegen)' menurut Ilmu Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1956 Nomor 137/K/Kr/1956 adalah :

- Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana ;
- Orang tersebut tidak melaksanakan sendiri ;
- Menyuruh orang lain untuk melaksanakan ;
- Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan ;

Sedangkan syarat adanya ` turut serta (medeplegen)" dalam buku karangan Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH. yang berjudul Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, penerbit Universitas Tarumanagara, Jakarta, cetakan pertama, tahun 1996, adalah sebagai berikut :

- Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;
- Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik ;

Fakta hukum dalam perkara ini, Terdakwa III/Yopi Pahlevi pada saat kejadian, hanyalah seseorang yang hanya membonceng sepeda motor yang dikendarakan oleh Terdakwa lain dan hanya mengikuti kemauan pengemudi, sebagai mana yang juga dilakukan oleh Terdakwa II/Anugrah Agung Wibowo dan tidak mempunyai kehendak ;

- Dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak akan mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur bersama-sama dalam perkara ini, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan bersama-sama atau `medeplegen' berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dipakai untuk mendakwa Terdakwa III Yopi Pahlevi adalah sangat keliru ;

Terdakwa IV

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menyangkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang sama sekali tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dan hanya mengambil



alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa Perkara ini ;

2. Bahwa walau menggunakan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tapi sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberi sanksi yang tidak berperikemanusiaan, tidak mempertimbangkan dari berbagai sisi, diantaranya :

- Terdakwa Fani Faisal walaupun sudah dianggap dewasa, pada saat peristiwa terjadi masih SMA kelas III, masih terbilang anak-anak ;
- Dalam peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya korban, penyebabnya bukan karena dari Terdakwa, melainkan korban jatuh sendiri ;
- Sebelum bertemu dengan rombongan Terdakwa, korban dan teman-temannya habis bertemu dengan rombongan lain dan masih dalam keadaan ketakutan ;

3. Bahwa didalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Kedua, tidak ada sama sekali tentang korban dan rombongannya sebelum bertemu dengan rombongan Terdakwa, sebelumnya sudah bertemu dengan rombongan lain dan dipukuli oleh rombongan lain didepan Yogya Study Center, kemudian rombongan korban lari tunggang langgang, lalu bertemu dengan rombongan Terdakwa. Jadi, sebelum bertemu dengan rombongan Terdakwa, rombongan korban sudah dalam keadaan ketakutan ;

4. Bahwa terhadap unsur dalam Pasal 336 ayat (1) sebenarnya tidak tepat diterapkan dalam Perkara ini, karena didalam Pasal 336 ayat (1) berbunyi: "Dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun delapan bulan, barang siapa mengancam :

- Dengan kekerasan dimuka umum ;
- Dengan memakai kekerasan secara bersama-sama ;
- Dengan suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dan Orang ataupun barang ;
- Dengan memaksa ;
- Dengan perbuatan yang melanggar kesopanan ;
- Dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang lain ;
- Dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran ;

Dari unsur-unsur tersebut diatas tidak ada satupun yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- a. Kekerasan: artinya menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menendang, dll..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang jelas harus ada sentuhan, dan ancaman dengan kekerasanpun tidak pernah ada ;
- b. Kekerasan secara bersama-sama artinya beberapa tenaga menjadi satu. Dalam perkara ini tidak ada unsur tersebut ;
 - c. Dengan suatu kejahatan:-artinya harus ada kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tidak ada kejahatan yang dilakukan Terdakwa ;
 - d. Dengan memaksa; artinya menyuruh orang melakukan sedemikian rupa, sehingga orang ini melakukan suatu perlawanan dengan kehendak sendiri. Dalam perkara jelas-jelas perbuatan memaksa tidak ada ;
 - e. Dengan perbuatan yang melanggar kesopanan. Dalam perkara ini sama sekalo tidak ada kesopanan yang yang dilanggar oleh Terdakwa ;
 - f. Dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang, artinya hams ada perbuatan kejahatan. Dalam perkara Terdakwa tidak melakukan kejahatan apapun apalagi terhadap jiwa orang lain ;
 - g. Dengan penganiayaan berat, artinya hams ada perbuatan yang bersentuhan, dalam perkara ini sama sekali tidak ada sentuhan apapun ;
- 5. Bahwa terhadap Pasal 336 ayat (1) Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan hams dibebaskan dari semua dakwaan ;
 - 6. Bahwa sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sangat tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, karena siapa yang melakukan dan siapa yang turut serta melakukan siapa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum yang jelas tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa ;
 - 7. Bahwa tadinya Terdakwa menerima dengan hukuman 3 bulan 15 hari yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, karena Terdakwa sudah terlanjur menjalani, walaupun unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tidak ada satupun yang bisa diterapkan sebenarnya ;
 - 8. Bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat dua sangat tidak berperikemanusiaan, tidak mempertimbangkan berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak, pertimbangan dari BAPAS ;
 - 9. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat kedua menyatakan Terdakwa berbelit-belit, dan mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, sebenarnya Terdakwa tidak berbelit-belit semua, fakata hukum yang sebenarnya Terdakwa masih tergolong anak-anak , dibentak-

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentak bahkan ada yang dipukul, dikejaksan Negeripun dilakukan hal yang sama, pada saat KASIPIDUM bertanya pada Terdakwa, penyidik masih ada diruangan KASIPIDUM ;

10. Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua ternyata tidak mengindahkan intruksi Presiden Susilo Bambang Yodoyono, yang mengintruksikan agar anak-anak tidak dituntut dengan tuntutan tinggi, dan yang telah dipidanapun hams segera diberi remisi. Anak-anak agar dibina masa depannya, karena anak-anak masih labil belum mengerti sekali apa yang dilakukannya ;
11. Bahwa terbukti kekerasan dalam peristiwa ini tidak pernah ada (lihat point 4), sedangkan yang dimaksud mengancam, dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat kedua hal - 37 merupakan hal yang esensial atau pokok. Padahal ancaman yang dimaksud tidak pernah ada, Terdakwa tidak pernah menakut-nakuti Korban, justru motor rombongan Korban yang menyalib rombongan Terdakwa dengan kecepatan tinggi ;
12. Bahwa seperti hal pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih Majelis Hakim tingkat kedua bahwa kecelakaan yang menimpa korban berakibat luka berat dan mati bukanlah diakibatkan tendangan dari Terdakwa dan kawan-kawan terhadap sepeda motor korban, akan tetapi adalah korban jatuh sendiri karena telah menabrak trotoar dan tiang listrik ;
13. Bahwa hingga jam 2 malam Terdakwa masih berada dijalan temyata dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh Majelis Hakim tinggi, padahal korbanpun jam 2 malam masih berkeliaran, dan waktu itu adalah malam minggu dan sedang ada pertandingan sepakbola, jadi pertimbangan ini agar dikesampingkan ;
14. Bahwa pertimbangan tidak memberi pertolongan kepada korban, adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena Terdakwa tidak tahu kalau korban sampai ada yang meninggal dan luka-luka, karena jalan pada saat itu cukup gelap ;

Penuntut Umum

1. Majelis Hakim telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian, karena dalam mengambil putusan hanya menitik beratkan pertimbanganya pada keterangan para terdakwa saja sedang keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) dan 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
2. Bahwa kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DIY yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa melanggar pasal 336 ayat (1) KUHP tidak

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 ayat (1) (2) (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

3. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, dimana setelah penuntut Umum membaca INSAGE/berita acara pemeriksaan di persidangan, dimana dalam putusan tidak disajikan secara lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan-keterangan saksi a de charge yang tidak semua dimuat dalam putusan tersebut, selain itu juga beberapa fakta yang tercantum dalam putusan tidak sama dengan catatan sidang penuntut Umum. Dengan demikian Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mengabaikan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;

Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu : tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Dengan demikian Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya mengabaikan alat bukti keterangan saksi, surat, bukti petunjuk sehingga fakta-fakta Hukum yang diperoleh di depan persidangan oleh Jurex Facti dipertimbangkan secara sumir atau tidak layak. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak memiliki pertimbangan yang cukup dan terperinci, Majelis Hakim tidak menggunakan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Pasal 188 ayat 3 KUHP yang menyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, Selain itu dalam pasal 185 ayat (3) KUHP dapat ditafsirkan keterangan seorang saksi saja sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, apabila hakim dalam mengadili menerapkan pasal 184 ayat (1) KUHP dengan tepat dan utuh/tidak sepotong-sepotong, maka dipastikan hakim dapat menemukan alat bukti yang lain yaitu Petunjuk ;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas, telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim mengadili perkara ini telah tidak menerapkan, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ para Terdakwa I, III tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan para Terdakwa yang mengejar korban disertai ancaman dengan mengacungkan pedang, menyebabkan korban jatuh tergelincir, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang-Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Bahwa Terdakwa III di bonceng Terdakwa IV/Fani Faisal, saat berjejer dengan korban, Terdakwa III/ Yopi Pahlevi dengan suara keras bertanya pada korban "Kamu anak mana?". Terdakwa lalu mengejar korban bersama-sama kawannya, sehingga Terdakwa tidak mungkin tidak tahu maksud mereka, bahkan ada yang mengacung-acungkan pedang ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I, II hanya pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi para Pemohon Kasasi /para Terdakwa :
1. ARRASY ADENA MUHAMMAD bin Ir. H. MANDOYO HADI WIDJOJO., DKK dan Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA tersebut harus ditolak ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. **ARRASY ADENA MUHAMMAD bin Ir. H. MANDOYO HADI WIDJOJO.**, 2. **ANUGRAH AGUNG WIBOWO bin Ir. H. EKO BUDHIONO als AGUNG.**, 3. **YOPI PAHLEVI als. YOPI bin ABDUL MALIK.**, 4. **FANI FAIZAL alias FAFA bin H. BUSTANUDIN**, dan Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**, tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Mei 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**,

Ttd/ **I MADE TARA, SH.**,

Ketua Majelis,

Ttd/ **H. ATJA SONDJAJA, SH.**,

Panitera Pengganti

Ttd

YUSTICIA ROZA P.SH,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP : 040.044.338.

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 48 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49